

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA  
TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 220 TAHUN 2024, 29 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 220 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DHARMASRAYA TAHUN 2024.

ABSTRAK

- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 08 Tahun 2019; PKPU RI No 05 Tahun 2024; PKPU RI No 09 Tahun 2022; PKPU No 2 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 19 Maret 2024.
- Lampiran 26 hlm.